

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMBAWA NO.114 TAHUN 2021 TENTANG FASILITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Syaifuddin Iskandar<sup>1</sup>, Elsa Nosa<sup>1\*</sup>, Sri Nurhidayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: [elsanosa12@gmail.com](mailto:elsanosa12@gmail.com)

Article Info	Abstrak
<b>Article History</b> <i>Received: 12 Mei 2026</i> <i>Revised: 19 Mei 2026</i> <i>Published: 30 Juni 2026</i>	Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai upaya memperkuat penanganan masalah narkoba di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 di Kecamatan Plampang telah berjalan melalui berbagai program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba, namun masih menghadapi kendala signifikan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga konselor profesional, minimnya anggaran operasional, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen aparat penegak hukum, kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa, dan peran aktif tokoh masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengintegrasian program pencegahan narkoba dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah.
<b>Keywords</b> <i>Implementasi Kebijakan;</i> <i>Pencegahan Narkoba;</i> <i>Fasilitas Pemberantasan;</i> <i>Peraturan Bupati;</i> <i>Prekursor Narkotika;</i>	

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi salah satu masalah serius yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai angka 1,95% atau sekitar 3,6 juta orang pada rentang usia 15-64 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam keadaan darurat narkoba yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data BNNK Sumbawa tahun 2023, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari 45 kasus pada tahun 2021 menjadi 67 kasus pada tahun 2023, dengan sebagian besar pelaku berada pada rentang usia produktif (15-35 tahun).

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 114 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sumbawa. Kebijakan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang memadai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta mengintegrasikan berbagai program lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Peraturan ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan melalui partisipasi aktif dalam program-program yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Studi tentang implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat daerah menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komitmen politik, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat (Pressman & Wildavsky, 1984; Goggin et al., 1990). Di Indonesia, implementasi kebijakan narkoba seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya tenaga profesional, dan masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan BNN (Sukamto, 2020; Haryanto & Widodo, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di berbagai daerah. Penelitian oleh Rahmatullah et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan narkoba di Kota Mataram masih menghadapi kendala dalam hal kesinambungan program dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Kusuma dan Pratama (2021) mengungkapkan bahwa faktor kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pencegahan narkoba di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian lain oleh Wijaya dan Putri (2020) menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan utama dalam implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 di tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Plampang, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Kecamatan Plampang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa dengan tingkat kerawanan narkoba yang cukup tinggi dan memiliki karakteristik sebagai wilayah perlintasan yang berpotensi menjadi jalur peredaran narkoba. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan pengetahuan tentang implementasi kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat mikro yang masih jarang dilakukan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kecamatan Plampang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba dalam konteks nyata di lapangan. Studi kasus memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 di Kecamatan Plampang dengan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual yang mempengaruhinya (Yin, 2014; Stake, 1995).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan: (1) Kecamatan Plampang merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kerawanan narkoba yang cukup tinggi di Kabupaten Sumbawa; (2) Kecamatan Plampang memiliki karakteristik sebagai wilayah perlintasan antar kecamatan yang berpotensi menjadi jalur peredaran gelap narkoba; (3) Kecamatan Plampang memiliki beragam komunitas dengan tingkat kerentanan yang berbeda terhadap penyalahgunaan narkoba; dan (4) belum adanya penelitian tentang implementasi kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah tersebut. Penelitian berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari Januari hingga April 2026.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba; (2) memahami konteks dan dinamika implementasi kebijakan di Kecamatan Plampang; dan (3) bersedia memberikan informasi secara sukarela. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 14 orang yang terdiri dari: Camat Plampang, Kepala Kepolisian Sektor Plampang, perwakilan BNNK Sumbawa, kepala puskesmas Plampang, kepala desa di wilayah Kecamatan Plampang, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader anti-narkoba desa, dan mantan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan perspektif informan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan program-program pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat kecamatan dan desa. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan program, data statistik terkait kasus narkoba, dan dokumentasi kegiatan pencegahan serta pemberantasan narkoba di Kecamatan Plampang.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (aparatur pemerintah, penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pengguna). Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member checking

dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan penelitian kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 di Kecamatan Plampang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan Plampang telah berjalan sejak tahun 2022. Implementasi kebijakan dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan beberapa instansi, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Program-program tersebut mencakup aspek fasilitasi pencegahan, fasilitasi rehabilitasi, dan fasilitasi pemberantasan sesuai dengan mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati.

Fasilitasi pencegahan yang dilaksanakan di Kecamatan Plampang meliputi: sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah dan masyarakat, pembentukan desa bersih narkoba (Desa Bersinar), penyuluhan anti-narkoba melalui tokoh masyarakat dan agama, serta pemasangan media informasi dan peringatan bahaya narkoba di tempat-tempat strategis. Fasilitasi rehabilitasi mencakup: penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba melalui rujukan ke puskesmas dan rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa, program rehabilitasi berbasis masyarakat, serta dukungan psikososial bagi keluarga pecandu. Fasilitasi pemberantasan meliputi: penguatan kerjasama antara kepolisian, BNNK, dan pemerintah kecamatan dalam pengawasan dan penindakan kasus narkoba, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di wilayah Kecamatan Plampang.

Pelaksanaan program di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan instruksi Bupati. Tim ini diketuai oleh Camat dan beranggotakan Kapolsek, perwakilan BNNK, kepala puskesmas, dan tokoh masyarakat. Tim bertugas melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah kecamatan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Tim Koordinasi masih terbatas karena keterbatasan sumber daya, frekuensi pertemuan yang tidak rutin, dan kurangnya mekanisme evaluasi yang jelas.

**Tabel 1.** Program dan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kecamatan Plampang

No	Aspek Fasilitasi	Program/Kegiatan	Pelaksana	Target Sasaran
1	Pencegahan	Sosialisasi Bahaya Narkoba di Sekolah	BNNK, Polsek, Dinas Pendidikan	Pelajar SMP/SMA
2	Pencegahan	Pembentukan Desa Bersinar	BNNK, Pemerintah Desa	Masyarakat Desa

3	Pencegahan	Penyuluhan Anti-Narkoba	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama	Masyarakat Umum
4	Pencegahan	Pemasangan Media Informasi	Pemerintah Kecamatan, BNNK	Masyarakat Umum
5	Rehabilitasi	Fasilitas Rehabilitasi di Puskesmas	Puskesmas, Dinas Kesehatan	Pecandu Narkoba
6	Rehabilitasi	Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat	Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat	Pecandu dan Keluarga
7	Rehabilitasi	Dukungan Psikososial	Puskesmas, Dinas Sosial	Keluarga Pecandu
8	Pemberantasan	Pengawasan dan Penindakan	Polsek, BNNK	Peredaran Gelap Narkoba
9	Pemberantasan	Peningkatan Kapasitas Aparat	Polsek, BNNK	

Sumber: Data Primer diolah (2026)

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Komunikasi**

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi sosialisasi kebijakan, pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan koordinasi antar instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 kepada para implementor di tingkat kecamatan dan desa telah dilakukan, namun masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi awal dilakukan pada saat pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba tingkat kecamatan pada tahun 2022, namun tidak diikuti dengan sosialisasi rutin dan berkelanjutan kepada seluruh elemen masyarakat.

Pemahaman implementor terhadap kebijakan menunjukkan variasi yang signifikan. Implementor di tingkat kepolisian dan BNNK menunjukkan pemahaman yang baik tentang isi kebijakan dan program-program yang harus dilaksanakan karena mereka memiliki kompetensi teknis di bidang pemberantasan narkoba. Namun demikian, implementor di tingkat pemerintahan kecamatan dan desa menunjukkan pemahaman yang terbatas, terutama terkait aspek fasilitasi rehabilitasi dan pencegahan berbasis masyarakat. Keterbatasan pemahaman ini berdampak pada kurangnya sinergi antara program penegakan hukum dan program pencegahan serta rehabilitasi.

Koordinasi antar instansi dalam implementasi kebijakan masih belum optimal dan cenderung bersifat reaktif. Rapat koordinasi rutin antar instansi terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba belum berjalan secara konsisten. Instansi yang terlibat seperti Polsek, BNNK, Puskesmas, dan Pemerintah Kecamatan cenderung bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kondisi ini menyebabkan kurangnya integrasi

program dan tumpang tindih kegiatan, serta rendahnya efektivitas intervensi terhadap permasalahan narkoba di wilayah Kecamatan Plampang.

### Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor kritis dalam implementasi kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba. Penelitian ini mengkaji aspek sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

**Sumber Daya Manusia:** Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan masih menjadi kendala utama. Di tingkat kecamatan, jumlah tenaga penyuluh anti-narkoba yang tersedia sangat terbatas. BNNK Sumbawa yang menjadi lembaga utama dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba memiliki jumlah staf yang terbatas untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 9 kecamatan. Untuk Kecamatan Plampang, hanya terdapat 2 orang petugas BNNK yang bertugas secara berkala, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi secara intensif di seluruh desa di Kecamatan Plampang.

Keterbatasan sumber daya manusia juga terjadi pada tenaga konselor dan fasilitator rehabilitasi. Puskesmas Plampang yang menjadi fasilitas kesehatan utama di kecamatan hanya memiliki 1 orang tenaga psikolog yang bertugas merangkap untuk berbagai program kesehatan jiwa, termasuk penanganan pecandu narkoba. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan kebutuhan, mengingat di Kecamatan Plampang terdapat puluhan kasus penyalahgunaan narkoba yang memerlukan pendampingan dan rehabilitasi.

**Anggaran:** Alokasi anggaran untuk program pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa secara umum masih terbatas. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten untuk program pencegahan dan pemberantasan narkoba hanya sekitar 0,5% dari total belanja daerah. Angka ini masih jauh di bawah standar ideal yang direkomendasikan oleh BNN yaitu minimal 2% dari APBD untuk program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada terbatasnya jangkauan dan intensitas program-program yang dilaksanakan.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada program rehabilitasi. Biaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba relatif tinggi, sementara anggaran yang tersedia untuk subsidi rehabilitasi sangat terbatas. Akibatnya, banyak pecandu narkoba yang tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai karena keterbatasan biaya. Selain itu, anggaran untuk operasional Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di tingkat kecamatan juga sangat terbatas, sehingga menghambat pelaksanaan koordinasi dan monitoring program secara efektif.

**Sarana dan Prasarana:** Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kecamatan Plampang masih sangat terbatas. Fasilitas rehabilitasi narkoba di tingkat kecamatan belum tersedia secara memadai. Puskesmas Plampang belum memiliki ruang khusus untuk konseling dan rehabilitasi pecandu narkoba. Pecandu narkoba yang memerlukan rehabilitasi harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Mataram atau ke lembaga

rehabilitasi swasta di luar daerah, yang memerlukan biaya dan akses yang tidak mudah bagi masyarakat.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga terjadi pada fasilitas pencegahan. Media informasi tentang bahaya narkoba di Kecamatan Plampang masih sangat minim. Spanduk, baliho, dan media informasi lainnya tentang bahaya narkoba hanya terpasang di beberapa titik strategis, dan sebagian besar sudah usang dan tidak terawat. Hal ini menyebabkan kurangnya paparan informasi bahaya narkoba kepada masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

### **Disposisi (Sikap Implementor)**

Disposisi atau sikap implementor terhadap kebijakan sangat mempengaruhi kualitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para implementor memiliki sikap positif terhadap Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 dan program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkoba. Camat Plampang dan Kapolsek Plampang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program, yang tercermin dari upaya mereka untuk melakukan koordinasi dan mendorong pelaksanaan program di tingkat desa.

Namun demikian, sikap implementor di tingkat bawah (kader desa dan masyarakat) menunjukkan variasi. Sebagian besar kader anti-narkoba desa memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, namun ada pula yang menunjukkan sikap apatis karena kurangnya dukungan dan insentif yang memadai. Hasil wawancara dengan beberapa kader mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah desa dan kecamatan, baik dalam bentuk insentif, pelatihan, maupun sarana dan prasarana pendukung.

Sikap masyarakat sasaran terhadap program pencegahan dan pemberantasan narkoba juga beragam. Sebagian besar masyarakat menerima program dengan baik dan menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, terutama dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang menunjukkan sikap skeptis atau bahkan apatis karena menganggap masalah narkoba adalah tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Sikap apatis ini diperkuat oleh kurangnya kesadaran bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan narkoba.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan mempengaruhi efektivitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa, termasuk di Kecamatan Plampang, sudah terbentuk melalui pembentukan Tim Koordinasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Namun demikian, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas antar instansi masih belum berjalan optimal.

Tim Koordinasi Kecamatan yang seharusnya menjadi wadah koordinasi utama di tingkat kecamatan belum berfungsi secara maksimal. Rapat Tim Koordinasi tidak dilakukan secara rutin

dan seringkali hanya dilakukan ketika ada kasus atau laporan tertentu. Hal ini menyebabkan rendahnya sinkronisasi program antar instansi dan kurangnya pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program.

Prosedur pelaksanaan program yang kompleks juga menjadi kendala dalam implementasi. Proses pengadaan barang dan jasa untuk program pencegahan dan pemberantasan narkoba membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui prosedur pengadaan pemerintah yang rumit. Selain itu, prosedur pelaporan yang membutuhkan banyak dokumen administrasi juga memberatkan implementor di tingkat kecamatan dan desa, sehingga mengurangi waktu yang dapat dialokasikan untuk kegiatan langsung di lapangan.

### **Efektivitas Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan data yang diperoleh, efektivitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 di Kecamatan Plampang dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama adalah cakupan program pencegahan dan jangkauan sosialisasi. Data dari BNNK Sumbawa menunjukkan bahwa cakupan sosialisasi bahaya narkoba di Kecamatan Plampang baru mencapai 60% dari total desa (6 dari 10 desa) dan 45% dari total sekolah (8 dari 18 sekolah). Angka ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati yaitu 80% untuk masing-masing indikator.

Indikator kedua adalah jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan akses rehabilitasi. Data dari Puskesmas Plampang menunjukkan bahwa dari 35 kasus penyalahgunaan narkoba yang teridentifikasi di Kecamatan Plampang pada tahun 2023, hanya 12 orang (34%) yang mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pecandu narkoba yang tidak mendapatkan akses rehabilitasi karena keterbatasan fasilitas, biaya, dan stigma sosial.

Indikator ketiga adalah perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, terutama di desa-desa yang telah mendapatkan program sosialisasi secara intensif. Masyarakat mulai lebih waspada dan melaporkan adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba kepada aparat. Namun demikian, perubahan perilaku ini belum merata di seluruh wilayah Kecamatan Plampang dan masih perlu didorong melalui program yang berkelanjutan.

Indikator keempat adalah jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Data dari Polsek Plampang menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap mengalami penurunan dari 12 kasus pada tahun 2022 menjadi 8 kasus pada tahun 2023. Namun demikian, penurunan ini belum dapat dikaitkan secara langsung dengan efektivitas program pencegahan, karena bisa juga disebabkan oleh peredaran gelap yang semakin tersembunyi atau kurangnya kapasitas pengungkapan kasus oleh aparat.

### **Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 di Kecamatan Plampang meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga penyuluh anti-narkoba, konselor rehabilitasi, dan kader masyarakat yang terlatih. Rasio petugas terhadap populasi yang tidak ideal menyebabkan kualitas pelaksanaan program menjadi kurang optimal dan tidak merata.
2. Keterbatasan anggaran, terutama untuk program pencegahan dan rehabilitasi yang membutuhkan biaya besar dan berkelanjutan. Anggaran yang terbatas menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.
3. Koordinasi antar instansi yang belum optimal, menyebabkan kurangnya integrasi program dan sinkronisasi kegiatan antar instansi yang terlibat.
4. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, terutama di tingkat kecamatan dan desa, menyebabkan pecandu narkoba kesulitan mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai dan terjangkau.
5. Stigma sosial terhadap pecandu narkoba, menyebabkan banyak pecandu dan keluarganya enggan melaporkan diri atau mencari bantuan rehabilitasi.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang masih menganggap masalah narkoba sebagai tanggung jawab pemerintah semata.
7. Prosedur administrasi yang berbelit-belit, menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan barang dan pelaksanaan program.

Sementara itu, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi:

1. Komitmen pemerintah daerah, yang tercermin dari penerbitan Peraturan Bupati dan pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di tingkat kabupaten dan kecamatan.
2. Dukungan dari aparat penegak hukum, terutama Polsek Plampang dan BNNK Sumbawa yang menunjukkan komitmen dan profesionalisme dalam penanganan kasus narkoba.
3. Peran aktif tokoh masyarakat dan agama, yang membantu dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba serta mendorong perubahan perilaku.
4. Kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat, terutama dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi dan program pencegahan.
5. Adanya program Desa Bersinar, yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba di tingkat desa.

### **Implikasi Kebijakan**

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini dapat dilakukan

melalui penambahan tenaga penyuluh anti-narkoba di BNNK, pelatihan rutin bagi kader anti-narkoba desa, dan pemberian insentif yang layak bagi kader dan relawan.

Kedua, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk program pencegahan dan pemberantasan narkoba, minimal 2% dari APBD sesuai dengan rekomendasi BNN. Anggaran juga perlu dialokasikan untuk pembangunan fasilitas rehabilitasi di tingkat kabupaten atau kecamatan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Tim Koordinasi di semua tingkatan harus berfungsi secara optimal dengan jadwal pertemuan yang rutin dan mekanisme monitoring serta evaluasi yang jelas.

Keempat, diperlukan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang lebih intensif dan berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penggunaan tokoh masyarakat dan agama sebagai agen perubahan dapat menjadi strategi yang efektif.

Kelima, diperlukan upaya pengurangan stigma sosial terhadap pecandu narkoba melalui kampanye publik dan pendidikan masyarakat. Hal ini penting untuk mendorong pecandu dan keluarganya untuk mencari bantuan rehabilitasi tanpa rasa takut atau malu.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 114 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan Plampang telah berjalan namun masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Program-program yang dilaksanakan mencakup aspek fasilitasi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan yang melibatkan berbagai instansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi aspek komunikasi, sumber daya (manusia, anggaran, sarana prasarana), disposisi implementor, dan struktur birokrasi.

Faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor pendukung utamanya adalah komitmen pemerintah daerah, dukungan aparat penegak hukum, dan peran aktif tokoh masyarakat. Cakupan program pencegahan dan rehabilitasi masih di bawah target yang ditetapkan, dan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan serius di Kecamatan Plampang.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan alokasi anggaran, pembangunan fasilitas rehabilitasi yang mudah diakses, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang berbasis budaya lokal. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2024). Laporan Akhir Tahun BNN Tahun 2023. Jakarta: BNN RI.
- BNNK Sumbawa. (2024). Laporan Tahunan BNNK Sumbawa Tahun 2023. Sumbawa Besar: BNNK Sumbawa.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole, L. J. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Glenview, IL: Scott, Foresman/Little, Brown.
- Haryanto, H., & Widodo, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 145-158.
- Kusuma, A., & Pratama, B. (2021). Faktor Kepemimpinan dalam Implementasi Program Pencegahan Narkoba di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 210-225.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 114 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation* (3rd ed.). Berkeley, CA: University of California Press.
- Rahmatullah, R., Maharani, S., & Khairul, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkoba di Kota Mataram. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 18(1), 55-68.
- Ratnasari, R., Sarengat, W., & Setiadi, A. (2015). Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler pada Sistem Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Animal Agriculture Journal*, 4(1), 47-53.
- Riyadi, R., & Deddy, D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sukanto, S. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan Pemberantasan Narkoba di Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 89-104.
- Wijaya, D., Mardiansyah, M., & Nurhidayati, S. (2025). Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas. *Jurnal Kapita Selektu Administrasi Publik*, 2(2), 304-316.
- Wijaya, T., & Putri, R. (2020). Kendala Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 15(2), 78-95.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.